

*ISTITHA'AH KESEHATAN
DALAM HAJI
PERSPEKTIF FATWA MUI*

Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA
Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat

*Bahan Presentasi acara Pertemuan Evaluasi Nasional Kesehatan Haji
Kementerian Kesehatan RI di Bidakara Jakarta, 2 November 2017*

PRINSIP DASAR

1. Ibadah haji hanya diwajibkan kepada orang yang telah sanggup mengadakan perjalanan untuk haji, yang lazim disebut dengan *istitha'ah*. Dengan arti bahwa *istitha'ah* adalah syarat wajib haji
2. Kedudukan *istitha'ah* (الاستطاعة) dalam ibadah haji sebagai syarat wajib adalah hal yang telah disepakati oleh seluruh ulama, namun mengenai kriterianya, ulama berbeda pendapat.
3. *Istitha'ah* merupakan syarat wajib haji (*syarth al-wujub*), bukan syarat sah haji (*syarth al-shihhah*). Jika seseorang belum memenuhi kriteria *istitha'ah* (الاستطاعة) dan ada kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji, maka hajinya sah.
4. Hanya saja, terjadi perbedaan di kalangan ulama, mengenai cakupan kriteria *istitha'ah* (الاستطاعة)

PENDANGAN FIKIH SEPUTAR ISTITHA'AH

• وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (آل عمران: 97)

"...Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.." (QS. Ali Imran [3]: 97).

- Ayat ini menyatakan bahwa ibadah haji hanya diwajibkan kepada orang yang telah sanggup mengadakan perjalanan untuk haji, yang lazim disebut dengan *istitha'ah*. Dengan arti bahwa *istitha'ah* adalah syarat wajib haji.
- Ada tiga pendapat hukum terkait dengan Istitha'ah

IMAM SYAFI'Y DAN AHMAD BIN HANBAL

- *Istitha'ah* hanya menyangkut kemampuan dalam bidang biaya (*māl*);
 - sehingga orang sakit yang tidak dapat melaksanakan haji sendiri tetapi ia mempunyai biaya untuk melaksanakan haji dipandang sudah memenuhi kriteria *istitha'ah*.
 - Oleh karena itu, ia wajib membiayai orang lain untuk menghajikannya

IMAM MALIK

- *Istitha'ah* hanya menyangkut kesehatan badan.
- Orang yang secara fisik tidak dapat melaksanakan haji sendiri tidak dipandang sudah memenuhi kriteria *istitha'ah*, walaupun ia memiliki sejumlah harta yang cukup untuk membiayai orang lain untuk menghajikannya.
- Karena itu, ia belum berkewajiban menunaikan haji, baik sendiri maupun dengan membiayai orang lain jika tidak sehat

ABU HANIFAH

- *istitha'ah* pada dasarnya meliputi kemampuan dalam bidang biaya dan kesehatan badan (*al-māl wa al-badan*)

FATWA MUI TERKAIT DENGAN ISTITHA'AH

- Keputusan Musyawarah Alim Ulama tahun 1975
- Fatwa tentang Istitha'ah dlm Melaksanakan Ibadah Haji, 1979
- Fatwa tentang Haji Bagi Narapidana, 2001
- Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia IV 2012

ISTITHA'AH DALAM FATWA MUI (Rumusan Musyawarah Alim Ulama 1975)

- *"Orang Islam dianggap mampu (Istitha'ah) melaksanakan ibadah haji, apabila jasmaniah, ruhaniah, dan pembekalan memungkinkan ia untuk menuaikan tanpa menelantarkan kewajiban terhadap keluarga,"*

Fatwa MUI Tahun 2001

- a. Orang yang sudah mempunyai biaya untuk menunaikan ibadah haji, tetapi kondisi badannya tidak memungkinkan untuk melaksanakan ibadah haji sendiri, baik karena sudah terlalu tua maupun karena suatu penyakit, dipandang telah memenuhi syarat *istitha'ah*. Karena itu, ia sudah kewajiban menunaikan haji.
- b. Orang sebagaimana tersebut pada point a tidak dibolehkan melaksanakan haji sendiri tetapi ia wajib membiayai orang lain yang sudah menunaikan haji untuk menghajikannya.

Keputusan Ijtima Ulama Tahun 2012

- *Istitha'ah* merupakan syarat wajib haji (*syarth al-wujub*), bukan syarat sah haji (*syarth al-shihhah*). Upaya untuk mendapatkan porsi haji dengan cara memperoleh dana talangan haji dari LKS adalah boleh, karena hal itu merupakan usaha/kasab/ikhtiar dalam rangka menunaikan haji. Jika upaya tersebut menyebabkan *madharrat* bagi dirinya atau orang lain maka tidak diperbolehkan.

FATWA TENTANG BADAL THAWAF IFADHAH 2011

1. Thawaf Ifadhah adalah rukun haji yang wajib dilaksanakan oleh seseorang yang sedang menunaikan ibadah haji.
2. Seseorang yang berhaji tetapi tidak melaksanakan thawaf ifadhah hajinya tidak sah.
3. Badal thawaf ifadhah (pelaksanaan thawaf ifadhah oleh orang lain) adalah tidak sah.

FATWA TENTANG BADAL THAWAF IFADHAH 2011

4. Jamaah haji yang sakit dan tidak memungkinkan untuk melaksanakan thawaf ifadhah dengan sendiri dapat menggunakan alat bantu.
5. Jamaah haji yang sakit yang oleh dokter dinyatakan belum memungkinkan untuk melaksanakan thawaf ifadhah, baik dengan sendiri maupun alat bantu, pelaksanaan thawaf ifadhahnya menunggu hingga kondisi memungkinkan.
6. Jamaah haji yang meninggal sebelum melaksanakan thawaf ifadhah tidak terkena kewajiban *badal thawaf ifadhah* (penggantian pelaksanaan thawaf ifadhah oleh orang lain).

REKOMENDASI FATWA 2011

1. Penyelenggara ibadah haji (Pemerintah dan swasta) diminta menyediakan sarana prasarana untuk membantu pelaksanaan thawaf ifadhah bagi jamaah yang tidak memungkinkan melaksanakannya sendiri.
2. Kementerian Agama RI diminta menjamin pemenuhan layanan jamaah haji, terutama pelaksanaan rukun-rukunnya, termasuk merumuskan kebijakan *tanazul* bagi jamaah haji sakit sampai dapat melaksanakan thawaf ifadhah.
3. Kementerian Agama RI diharapkan meminta Pemerintah Arab Saudi untuk memberikan kemudahan bagi jamaah haji yang sakit untuk melaksanakan thawaf ifadhah sebagai salah satu rukun haji, termasuk dengan alat bantu dan sarana/prasarana pendukung.

PERMENKES 15/2016 TTG ISTITHAAH KESEHATAAN JAMAAH HAJI

- Sebagai wujud tanggung jawab pemastian ada atau tidak adanya syarat wajib haji.
- Seorang muslim yang secara fisik dan mental terhalang aspek istithaahnya, maka ia tidak wajib haji.

CATATAN PENTING

- Haji adalah masalah ibadah mahdlah yang kewajibannya terkait dengan syarat istitha'ah → terminologi agama → ULAMA
- Istitha'ah (kemampuan) yang menjadi syarat wajib haji terkait dua hal; harta dan kesehatan.
- Jika ada harta dan kesehatan → istitha'ah dg sendiri
- Jika ada harta, tidak kesehatan → istitha'ah tp digantikan.
- Secara operasional, penentuan apakah “berharta” dan “sehat” dirumuskan oleh pihak yang memiliki kompetensi.
- Existing →
 - Salah satu manifestasi dari “berharta” adalah dengan kemampuan membayar BPIH → diadministrasikan oleh kemenag
 - Salah satu manifestasi dari “sehat” adalah sertifikat kelayakan kesehatan → diadministrasikan oleh kemenkes.
- Harusnya terintegrasi ulama dan umara. Faktanya masih parsial.
- Perlu integrasi agar ada pemastian aspek kesyariahan dalam penentuan istithaah *in practice*, khususnya di bidang kesehatan.

Dua Kondisi Seseorang Yang Terhalang Istitha'ah

- Kondisi tidak wajib haji
- Kondisi tetap wajib, tetapi kewajibannya tidak dilakukan oleh diri sendiri, melainkan digantikan; badal haji
- Mengingat masalah haji adalah masalah ibadah mahdlah, karenanya parameter penentuan syarat wajib dan syarat sahnya adalah parameter keagamaan.

Catatan Evaluasi

- Pelaksanaan safari wukuf
- Pelayanan kesehatan saat pelaksanaan ibadah, khususnya saat lempar jumrah aqabah di tanggal 10 Dzulhijjah
 - Kondisi fisik terforsir pasca arafah muzdalifah
 - Konsolidasi penempatan tenda yang masih baru
 - Belum menguasai medan

REKOMENDASI

- Perlu ada sinkronisasi dalam operasional penentuan istitha'ah CJH → istithaah sebagai terminologi agama dengan alat ukur kesehatan.
- Kondisi kesehatan jamaah haji, dengan pemeriksaan keahlian sebagai “dalil” dalam penetapan hukum agama apakah masuk kategori;
 - Mustathi' yang wajib haji secara mandiri
 - Mustathi' yang wajib haji secara badal
 - Ghair Mustathi' yang tidak wajib haji
- Aspek kesehatan yang sejalan dengan Permenkes dan juknis, sebagai “penanda” untuk ditetapkan secara agama.
- Bagi CJH yang kesehatannya menghalangi istitha'ah secara sendiri → perlu koordinasi tiga pihak, kementerian agama, kementerian kesehatan, majelis ulama Indonesia.

RIWAYAT HIDUP



Nama : Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA
Status : 1. Staf Pengajar FSH UIN Starif Hidayatullah Jakarta
2. Direktur Pesantren An-Nahdlah Depok
3. Sekretaris Komisi Fatwa MUI
Alamat : Komplek BDN, Jl. Raya Sawangan C-1/8 Depok
Kontak Person : niam_76@yahoo.com; 0818845770
Pendidikan : Program Doktor (S-3) di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Program Post-Doctoral National University of Singapore

Beberapa Karya Tulis dalam bentuk Buku:

1. Fatwa dalam Sistem Hukum Islam
2. Fikih Haji: Ajaran, Praktek dan Kisah Teladan
3. Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga
4. Membangun Islam Rahmatan Lil Alamin
5. Pendekatan Preventif dalam Fatwa
6. Fikih Perlindungan Anak
7. Detik-detik Perlindungan Anak

والحمد لله رب العالمين

Terima Kasih....